



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG  
TUNJANGAN *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA, DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA PENGHASILAN STAF DESA  
DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan bagi penyelenggara pemerintahan desa dan staf desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa dan staf desa sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Penghasilan Staf Desa Di Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, SERTA PENGHASILAN STAF DESA DI KABUPATEN GIANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
11. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
12. Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan *Perbekel*.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan dan tunjangan bagi penyelenggara Pemerintahan Desa termasuk Staf Desa dalam APBDesa.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan tanggung jawab penyelenggara Pemerintahan Desa.

### BAB II TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* dan Perangkat Desa dapat memperoleh tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan;
  - b. tunjangan hari raya;
  - c. jaminan kesehatan; dan
  - d. jaminan ketenagakerjaan.

#### Bagian Kedua Tunjangan Tambahan Penghasilan

#### Pasal 5

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan.

- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan jumlah penduduk yang tercantum dalam profil Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Desa yang memiliki jumlah penduduk 1.000 (seribu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa diberikan tunjangan paling tinggi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Desa yang memiliki jumlah penduduk di atas 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa diberikan tunjangan paling tinggi Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Desa yang memiliki jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) jiwa diberikan tunjangan paling tinggi Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. Desa yang memiliki jumlah penduduk di atas 15.000 (lima belas ribu) jiwa diberikan tunjangan paling tinggi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan untuk Perangkat Desa sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Desa paling tinggi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kepala Seksi paling tinggi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - c. Kepala Urusan paling tinggi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
  - d. Kepala Kewilayahan dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan paling tinggi Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa mendapatkan tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
- (3) Besaran tunjangan hari raya *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap yang terakhir diterima.
- (4) Penetapan pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Bagian Keempat  
Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

#### Pasal 11

Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan setiap bulan sebesar:

- a. Ketua Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Sekretaris Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
- d. Anggota Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPD memperoleh jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV PENGHASILAN STAF DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Staf Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mendapatkan penghasilan tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Desa dapat memperoleh:
  - a. jaminan ketenagakerjaan; dan/atau
  - b. honorarium.

Bagian Kedua  
Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Honorarium

Pasal 15

- (1) Staf Desa yang menjabat sebagai operator sistem informasi Desa dapat diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Untuk *Perbeker*, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Untuk *Perbeker*, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 19 September 2023  
BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADI, SH.

PENATA TK I (III/d)

NIP 197601102006041011